



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
Jalan Prof. Moh. Yamin No.84 Palu, Sulawesi Tengah 94121  
Telepon (0451) 486622 Faksimili (0451) 486633

Palu, 26 Mei 2025

Nomor : 169/S/XIX.PLU/05/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas  
Laporan Keuangan Pemerintah  
Kabupaten Morowali Tahun 2024

Kepada Yth.  
**Bupati Morowali**  
**di**  
**Bungku**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2024 yang terdiri atas Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2024, yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali adalah **Wajar Dengan Pengecualian**.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Kelemahan pengelolaan pajak daerah yang mengakibatkan potensi kekurangan pemungutan atas Pajak Daerah minimal sebesar Rp368.904.722.609,22 yang terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- b. Pengadaan Tanah dan Bangunan Mess Pemda Morowali pada Bagian Umum Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan indikasi kerugian daerah belum dipulihkan sebesar Rp8.000.000.000,00; dan

F4M

- c. Kelemahan pengelolaan Aset Tetap yang mengakibatkan penyajian Aset Tetap tidak sesuai dengan sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Morowali antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala BPPD memedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan Intensifikasi Pajak Daerah;
- b. Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses pemulihan indikasi kerugian daerah sebesar Rp8.000.000.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam menatausahakan Barang Milik Daerah (BMD).

Untuk jelasnya, kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 11.A/LHP/XIX.PLU/05/2025 dan Nomor 11.B/LHP/XIX.PLU/05/2025 masing-masing bertanggal 25 Mei 2025.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (3), jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Morowali.